



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DEPUTI BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA**

**NOMOR : PKS.09.1/BPIP/D.IV/07/2025
NOMOR : 009/ PK-MoU / 2025**

**TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA
PADA KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA**

Pada hari ini, Senin tanggal empat belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh lima (14-07-2025) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SURAHNO, Plt. Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Veteran III Nomor 2, Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. BACHTIAR UTOMO, Sekretaris Jenderal Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, berdasarkan surat kuasa dari Ketua Kwartir Nasional

Pihak 1	Pihak 2
	

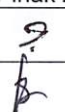
Gerakan Pramuka Nomor 014 / SKu / 2025, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 6, Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia (BPIP RI) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPIP RI yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah organisasi yang menyelenggarakan pendidikan kepramukaan yang bertujuan untuk membentuk setiap Pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila serta melestarikan lingkungan hidup;

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Ndegara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17)
3. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1287);
4. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka

Pihak 1	Pihak 2
	

5. Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Program Pasukan Pengibar Bendera

Berdasarkan tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang diatur dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama berdasarkan asas saling membantu, saling mendukung, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk menyinergikan program dan kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) pada Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

Pasal 2

MANFAAT

Manfaat dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mensinergikan pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila melalui pelaksanaan program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) pada Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

Pihak 1	Pihak 2
	
	

Pasal 3

RUANG LINGKUP

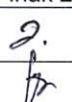
Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pemanfaatan fasilitas sarana dan prasarana Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dalam mendukung program Paskibraka tingkat pusat yang meliputi kegiatan rekrutmen dan seleksi Paskibraka, pemusatan pendidikan dan pelatihan Paskibraka, pengukuhan Paskibraka, pelaksanaan tugas Paskibraka, pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila, dan pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila;
- b. penyiapan kaderisasi calon anggota Paskibraka melalui Gerakan Pramuka;
- c. penyiapan calon pembina dari Kwartir Nasional Gerakan Pramuka yang telah bersertifikasi pembinaan ideologi Pancasila dalam pemusatan dan pelatihan Paskibraka tingkat pusat; dan
- d. kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PARA PIHAK** mempunyai hak dan kewajiban:
 - a. melakukan perencanaan terkait penggunaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan Program Paskibraka;
 - b. melakukan sterilisasi area pelaksanaan kegiatan Program Paskibraka;
 - c. melaksanakan kegiatan hasil perencanaan terkait penggunaan sarana dan prasarana secara bersama-sama sesuai dengan tugas dan peran masing-masing; dan
 - d. membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang akan disampaikan kepada pimpinan **PARA PIHAK**.
- (2) **PIHAK KESATU** secara khusus mempunyai hak dan kewajiban:

Pihak 1	Pihak 2
	

- a. memberikan data pendukung berupa jenis kegiatan, jumlah peserta, dan nama peserta untuk disesuaikan dengan penyediaan kebutuhan oleh **PIHAK KEDUA**;
- b. melakukan desain dan dekorasi pada tempat yang akan digunakan dalam melaksanakan kegiatan Program Paskibraka;
- c. membiayai pemakaian sarana dan parasarana yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan kegiatan Program Paskibraka;
- d. menyiapkan metode kaderisasi calon anggota Paskibraka melalui Gerakan Pramuka; dan
- e. menerima usulan calon pembina yang diajukan **PIHAK KEDUA** untuk didaftarkan serta mengikuti pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila.

(3) **PIHAK KEDUA** secara khusus mempunyai hak dan kewajiban:

- a. menerima data pendukung berupa jenis kegiatan, jumlah peserta, dan nama peserta untuk disesuaikan dengan kebutuhan **PIHAK KESATU**;
- b. penyediaan sarana dan prasarana Kwartir Nasional Gerakan Pramuka antara lain auditorium, ruang rapat, penginapan dan ruang makan, gedung olahraga, kolam renang, gedung pertemuan, dan lapangan upacara;
- c. memberikan prioritas pemanfaatan fasilitas dan tempat pelaksanaan Program Paskibraka yang layak pakai dan sudah dilakukan perbaikan kepada **PIHAK KESATU**;
- d. memastikan lingkungan yang aman dan kondusif pada saat pelaksanaan setiap Program Paskibraka; dan
- e. mengusulkan calon pembina kepada **PIHAK KESATU** untuk didaftarkan serta mengikuti pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila.

Pihak 1	Pihak 2
	
	

Pasal 5

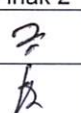
PROGRAM DAN KEGIATAN

- (1) **PARA PIHAK** secara bersama-sama menyusun program dan kegiatan sepanjang masa berlaku kerja sama.
- (2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja sebagai pedoman pelaksanaan bagi **PARA PIHAK**.
- (3) Rincian program dan kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** setelah Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengubah atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang mengajukan wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum diubah atau diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pihak 1	Pihak 2
	

Pasal 7
PENDANAAN

Pendanaan yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK** serta sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara **PARA PIHAK** mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9
KORESPONDENSI

(1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:

a. **PIHAK KESATU**

Jabatan : Direktur Penyelenggaraan Program Pasukan Pengibar Bendera
Pusaka

Alamat : Jalan Veteran III Nomor 2, Jakarta Pusat, 10110

Telepon : (021) 3505200

Email : persuratan@bpip.go.id

Pihak 1	Pihak 2
	
	

c. PIHAK KEDUA

Jabatan : Sekretaris Jenderal Kwartir Nasional Gerakan Pramuka

Alamat : Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 6, Jakarta Pusat, 10110

Telepon : (021)3507645

Email : kwarnas@pramuka.id
tu.kwarnas@gmail.com

- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan penggantian pejabat memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah penggantian pejabat penghubung.
- (3) Pejabat penghubung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan pejabat narahubung dan bukan merupakan penanggung jawab kegiatan.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh Keadaan Kahar yang merupakan hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK**.
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, wabah penyakit, pemberontakan, pemogokan umum, atau kebakaran, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan (peperangan, kerusuhan/huru-hara, penjarahan, blokade, dan revolusi), perubahan yang sangat tajam dalam bidang perekonomian.

Pihak 1	Pihak 2
	

- (3) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK** yang terkena akibat dari Keadaan Kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dengan disertai bukti-bukti dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut.
- (4) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dipertimbangkan untuk dilakukan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 11

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

- (1) Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi tentang:
- a. pendahuluan;
 - b. sasaran;
 - c. tujuan;
 - d. keluaran/hasil yang dicapai;
 - e. lokasi pelaksanaan dan kelompok penerima manfaat;
 - f. peran para pihak;
 - g. pendanaan; dan
 - h. evaluasi/penyelesaian masalah.
- (3) Materi pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari monitoring, evaluasi dan pelaporan yang disampaikan **PARA PIHAK**

Pihak 1	Pihak 2
	

Pasal 12
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan segala perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.



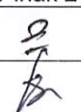
PIHAK KESATU,

SURAHNO



PIHAK KEDUA,

BACHTIAR UTOMO

Pihak 1	Pihak 2
	



Lampiran : Perjanjian Kerja Sama antara Deputy Bidang Pendidikan dan Pelatihan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia dengan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka

Tanggal : 14 Juli 2025

Nomor : PKS.09.1/BPIP/D.IV/07/2025

Nomor : 009/ PK-MoU / 2025

**RENCANA KERJA TAHUNAN PERJANJIAN KERJA SAMA
DEPUTI BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
DAN KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA**

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKAPADA KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA

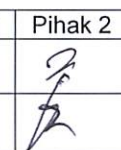
No.	RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJASAMA	PROGRAM KEGIATAN & SUB KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	SUMBER DANA	JADWAL / TAHUN			TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		INSTANSI PELAKSANA	OUTPUT	OUTCOME
						2025	2026		PIHAK I	PIHAK II			
1	pemanfaatan fasilitas sarana dan prasarana Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dalam mendukung program Paskibraka tingkat pusat yang meliputi	Pelaksanaan kegiatan Pemusatan Paskibraka pada sarana dan Prasarana Kwartir	1. Inventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana 2. Pelaksanaan kegiatan pemusatan	Jakarta	BPIP dan Kwartir Gerakan Nasional Pramuka	√	√		Sebagaimana dalam PKS	Sebagaimana dalam PKS	BPIP dan Kwartir Gerakan Nasional Pramuka	Tersedianya dukungan sarana prasarana sesuai standar yang siap	Standarisasi sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan

Pihak 1	Pihak 2
	

	kegiatan rekrutmen dan seleksi Paskibraka, pemusatan pendidikan dan pelatihan Paskibraka, pengukuhan Paskibraka, pelaksanaan tugas Paskibraka, pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila, dan pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Nasional Gerakan Pramuka	Paskibraka									digunakan	
2	penyiapan kaderisasi calon anggota Paskibraka melalui Gerakan Pramuka	Pelaksanaan rekrutmen dan seleksi Paskibraka	1. Sosialisasi seleksi Paskibraka melalui Gerakan Pramuka 2. Pendaftaran seleksi calon Paskibraka 3. Pelaksanaan seleksi Paskibraka	Seluruh Indonesia	BPIP	V	V		Sebagai mana dalam PKS	Sebagaimana dalam PKS	BPIP dan Pemerintah Daerah Kab/Kota/Prov	Tersedianya calon Paskibraka dari Gerakan Pramuka	Adanya kesempatan terbuka bagi putra putri terbaik bangsa sebagai calon Paskibraka

Pihak 1	Pihak 2
	
	

3	penyiapan calon pembina dari Kwartir Nasional Gerakan Pramuka yang telah bersertifikasi pembinaan ideologi Pancasila dalam pemusatan dan pelatihan Paskibraka tingkat pusat	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi pancasila	1. Sosialisasi diklat PIP 2. Pendaftaran diklat PIP 3. Pelaksanaan diklat PIP dan sertifikasi bagi pembina Gerakan Pramuka	Jakarta	BPIP	V	V		Sebagaimana dalam PKS	Sebagaimana dalam PKS	BPIP dan Kwartir Nasional Pramuka	tersedia anyanya pembina yang telah bersertifikasi PIP dari Kwarnas Pramuka	Adanya pembina Pramuka yang menjadi pengisi materi pada pemusatan diklat Paskibraka
---	---	---	--	---------	------	---	---	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------------------	---	---

Pihak 1	Pihak 2
	



GERAKAN PRAMUKA KWARTIR NASIONAL

Jalan Medan Merdeka Timur No.6 • Jakarta 10110 • Indonesia



SURAT KUASA

Nomor : 14/SKu/2025

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Komjen Pol. (Purn) Drs. Budi Waseso
Jabatan : Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
Alamat : Jalan Medan Merdeka Timur No. 6 Jakarta Pusat 10110
selanjutnya disebut Pemberi Kuasa.

Dengan ini memberi kuasa kepada:

Nama : Mayjen TNI (Purn) Dr. Bachtiar, SIP, MAP
Jabatan : Sekretaris Jenderal Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
Alamat : Jalan Medan Merdeka Timur no. 6 Jakarta Pusat 10110
selanjutnya disebut Penerima Kuasa.

KHUSUS

Untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama antara Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila nomor 009 / PK-MoU / 2025 tentang Pelaksanaan Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka pada Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Jakarta, 7 Juli 2025

Pemberi Kuasa

Komjen Pol. (Purn) Drs. Budi Waseso

Penerima Kuasa

Mayjen TNI (Purn) Dr. Bachtiar, SIP, MAP